



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa |
| 2. Tempat lahir | : Ciamis. |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 tahun / 07 September 1999.. |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten ciamis |
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | : Siswa. |
| 9. Pendidikan | : SMK (Tamat). |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 06 Februari 2021.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa 2. |
| 2. Tempat lahir | : Tasikmalaya. |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 tahun / 30 Juli 1999. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tasikmalaya
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja.
9. Pendidikan : SMP (tamat).

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 06 Februari 2021.

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021.

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021.

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Cms tanggal 30 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Cms tanggal 30 Maret 2021 tanggal 30 Maret xxxx tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.B/XXXX/XXXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I dan terdakwa II **Terdakwa 2** masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan terhadap anak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 C Jo pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan terdakwa II **Terdakwa 2** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan**;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Sonic, warna merah hitam, No. Registrasi : D 2161 ADA, No. Rangka : MH1KB1110LK249952, No. Mesin : KB11E1249465 berikut 1 (satu) buah kunci kontak aslinya.
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2 merek Honda Sonic, warna merah hitam, No. Registrasi : D 2161 ADA, No. Rangka : MH1KB1110LK249952, No. Mesin : KB11E1249465 an xxxxx.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa x.**
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I x dan terdakwa II Terdakwa 2, bersama-sama dengan saksi I, saksi 2, saksi 3 (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. xxxxxx dan sdr. xxx pada hari Minggu tanggal 20 Desember xxx sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Bekasi Rukoxxxxxx Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, **"Dilarang Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"**, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 20 Desember xxxx sekira jam 01.00 Wib, terdakwa I x bersama-sama dengan terdakwa II Terdakwa 2, saksi I, saksi 2, saksi A3, sdr. XXXX dan sdr. XXXXXXXXX sedang berada di dalam bekas ruko XXXX Ciamis Kabupaten Ciamis tiba-tiba terdengar sekelompok motor yang diduga geng motor XTC dengan menggunakan knalpot bising sambil melempari ruko dengan menggunakan botol dan batu. Kemudian terdakwa I , Saksi 1, Saksi 2, dan sdr. XXXX, berlari keluar dari ruko menuju ke tepi jalan. Sesampainya di tepi jalan, sekelompok motor tersebut pergi namun salah satu pengendara motor yang berada di jalan yaitu Saksi 1T ditarik oleh sdr. XXXX sehingga motornya terjatuh dan saksi 2 yang dibonceng oleh Saksi 3 kabur melarikan diri, sedangkan Saksi 4 dipegang jaketnya kemudian dipiting/dipegang lehernya oleh sdr. XXX. Lalu Saksi 1 menarik tali helm yang sedang dipakai oleh Saksi 2 sambil membawa Saksi 3 menuju ke dalam ruko dan sewaktu Saksi 1 dipiting/dipegang menuju ke pintu masuk ruko, sambil dipukuli area wajahnya oleh sdr. XXXX kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan kepalan tangan kosong, oleh saksi GURUH kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kepalan tangan kosong dan oleh terdakwa I kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kepalan tangan kosong. Sesampainya di pintu masuk ruko terdakwa II memukul wajah Saksi 1 menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian terus menerus kurang lebih 4 (empat) kali sehingga posisi Saksi 2 menjadi terbaring menyamping. Kemudian sdr. XXXX kembali menyeret Saksi 1, selanjutnya sewaktu Saksi 1 diseret dengan posisi terbaring menyamping Saksi 2 membuka helm yang terpasang di kepala Saksi 1 kemudian memukul ubun-ubun kepala Saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kosong, setelah itu saksi 3 menghampiri Saksi 1 lalu memukul dengan menggunakan kepalan tangan kosong kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang dan punggung Saksi 1 dan juga sambil dipukuli area kepalanya oleh sdr. XXXX kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali dengan

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.B/XXXX/XXXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kepalan tangan dan ditendang area kaki kiri saksi 1 oleh sdr. XXX kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali, sesampainya di ruang tengah ruko saksi JXXXX, sdr. XXXX sdr. XXX dan saksi 3 menginterogasi Saksi 1 kemudian saksi 4 memukul wajah Saksi 1 kurang lebih 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dan XXXX memukul punggung Saksi 1 menggunakan gagang pel/pipa besi kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali serta memukul menggunakan palu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Saksi 1, tidak lama kemudian terdengar kembali suara knalpot bising melewati ruko tersebut yang diduga geng motor XTC sehingga semuanya berlari keluar ruko untuk melihat situasi diluar, sedangkan Saksi 1 masih diruang tengah ruko bersama dengan sdr. XXX, namun ketika keluar ruko ternyata sekelompok motor yang menggunakan knalpot bising tersebut hanya lewat saja sehingga semuanya standby/berjaga-jaga di halaman ruko, selanjutnya sdr. XXX keluar dari pintu ruko sambil memping/memegang leher Saksi 1 dan kemudian menyuruh Saksi 1 untuk duduk di halaman ruko dan sewaktu Saksi 1 duduk di halaman ruko kembali dipukul oleh sdr. XXX kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan, tidak lama kemudian datang Saksi 2 selanjutnya sdr. XXX membawa Saksi 1 ke kolong meja penyimpanan barang yang terletak di halaman ruko dan menyuruh Saksi1 untuk diam di kolong meja tersebut dengan maksud supaya tidak lagi dipukuli, namun tidak lama kemudian sewaktu Saksi 1 berada di kolong meja tersebut sempat dipukul lagi oleh saksi 3 kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kosong mengenai area lengan Saksi 1 dan juga oleh saksi 3 dipukul menggunakan kepalan tangan kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung Saksi 1, kemudian selang waktu sekitar 15 menit datanglah seseorang yang tidak dikenali membawa Saksi 1 pulang ke Kota XXXX.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi 1 mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Nomor : XXX/0/VER/RSUD/XII/XXXX tanggal 28 Desember XXXX yang ditandatangani oleh dr. XXXXX adalah :
 - Dahi : Memar.
 - Dibawah mata sebelah kanan : Hematoma.
 - Hidung : Memar.
 - Lipatan siku sebelah kanan : Lebam.
 - Betis sebelah kiri : Memar.
 - Kepala Belakang : Memar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telinga Belakang Kanan dan Kiri : Lecet.
- Diatas pergelangan tangan sebelah kanan : Memar.
- Betis sebelah kiri bagian depan : memar.
- Betis sebelah kiri bagian belakang : bengkak.

Catatan : Luka-Luka tersebut diduga akibat benturan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1XXXX tanggal 05 Mei XXX atas nama XXXX menyatakan bahwa saksi 1 lahir pada tanggal 07 April XXXX dan pada saat kejadian masih berusia XXX (XXXX) tahun.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I X dan Terdakwa 2, bersama-sama dengan saksi 1, saksi 2, saksi 3 (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. XXXX dan sdr. XXX pada hari Minggu tanggal 20 Desember XXXX sekitar jam 01.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun XXX, bertempat di Bekas Ruko Kabupaten Ciamis atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, **"Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka"**, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 20 Desember XXXX sekira jam 01.00 Wib, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II Terdakwa 2, saksi 1 saksi 2, saksi 3, sdr. XXXXXXXX dan sdr. XXX sedang berada di dalam bekas ruko sebrang Ciamis tepatnya di Jalan Raya Ciamis tiba-tiba terdengar sekelompok motor yang diduga geng motor XTC dengan menggunakan knalpot bising sambil melempari ruko dengan menggunakan botol dan batu. Kemudian terdakwa I, Saksi 1, Saksi 1, dan sdr. XXXX, berlari keluar dari ruko menuju ke tepi jalan. Sesampainya di tepi jalan, sekelompok motor tersebut pergi namun salah satu pengendara motor yang berada di jalan yaitu Saksi 1 ditarik oleh sdr. XXXX sehingga motornya terjatuh dan saksi 3 yang dibonceng oleh Saksi I kabur melarikan diri, sedangkan Saksi 1 dipegang jaketnya kemudian dipiting/dipegang lehernya oleh sdr. XXX. Lalu

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.B/XXXX/XXXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 menarik tali helm yang sedang dipakai oleh Saksi1 sambil membawa Saksi 1 menuju ke dalam ruko dan sewaktu Saksi 1 dipiting/dipegang menuju ke pintu masuk ruko, sambil dipukuli area wajahnya oleh sdr. XXX kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan kepalan tangan kosong, oleh saksi 3 kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kepalan tangan kosong dan oleh terdakwa I kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kepalan tangan kosong. Sesampainya di pintu masuk ruko terdakwa II memukul wajah Saksi 1 menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian terus menerus kurang lebih 4 (empat) kali sehingga posisi Saksi 1 menjadi terbaring menyamping. Kemudian sdr. XXX kembali menyeret Saksi 1, selanjutnya sewaktu Saksi 1 diseret dengan posisi terbaring menyamping Saksi 2 membuka helm yang terpasang di kepala Saksi 1 kemudian memukul ubun-ubun kepala Saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kosong, setelah itu saksi 2 menghampiri Saksi 1 lalu memukul dengan menggunakan kepalan tangan kosong kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang dan punggung Saksi 1 dan juga sambil dipukuli area kepalanya oleh sdr. IXXX kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan dan ditendang area kaki kiri saksi 1 oleh sdr. XXX kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali, sesampainya di ruang tengah ruko saksi 3 sdr. XXX, sdr. XXX dan saksi 2 menginterogasi Saksi 1 kemudian saksi 2 memukul wajah Saksi 1 kurang lebih 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dan sdr. XXX memukul punggung Saksi 1 menggunakan gagang pel/pipa besi kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali serta memukul menggunakan palu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Saksi 1, tidak lama kemudian terdengar kembali suara knalpot bising melewati ruko tersebut yang diduga geng motor XTC sehingga semuanya berlari keluar ruko untuk melihat situasi diluar, sedangkan Saksi 1 masih di ruang tengah ruko bersama dengan sdr. XXXX namun ketika keluar ruko ternyata sekelompok motor yang menggunakan knalpot bising tersebut hanya lewat saja sehingga semuanya standby/berjaga-jaga di halaman ruko, selanjutnya sdr. XXX keluar dari pintu ruko sambil memping/memegang leher Saksi 1 dan kemudian menyuruh Saksi 1 untuk duduk di halaman ruko dan sewaktu Saksi 1 duduk di halaman ruko kembali dipukul oleh sdr. XXX kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan, tidak lama kemudian datang Saksi 4 selanjutnya sdr. XXXX membawa Saksi

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.B/XXXX/XXXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 ke kolong meja penyimpanan barang yang terletak di halaman ruko dan menyuruh Saksi 1 untuk diam di kolong meja tersebut dengan maksud supaya tidak lagi dipukuli, namun tidak lama kemudian sewaktu Saksi 1 berada di kolong meja tersebut sempat dipukul lagi oleh saksi 3 kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kosong mengenai area lengan Saksi 1 dan juga oleh saksi 2 dipukul menggunakan kepalan tangan kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung Saksi 1, kemudian selang waktu sekitar 15 menit datanglah seseorang yang tidak dikenali membawa Saksi 1 pulang Tasikmalaya.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi 1 mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Nomor : XXXXXX tanggal 28 Desember XXXXX yang ditandatangani oleh dr. XXXXX adalah :

- Dahi : Memar.
- Dibawah mata sebelah kanan : Hematoma.
- Hidung : Memar.
- Lipatan siku sebelah kanan : Lebam.
- Betis sebelah kiri : Memar.
- Kepala Belakang : Memar.
- Telinga Belakang Kanan dan Kiri : Lecet.
- Diatas pergelangan tangan sebelah kanan : Memar.
- Betis sebelah kiri bagian depan : memar.
- Betis sebelah kiri bagian belakang : bengkak.

Catatan : Luka-Luka tersebut diduga akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipukuli oleh para terdakwa dan teman-temannya pada hari Minggu tanggal 20 Desember XXX sekira jam 01.00 Wib bertempat di ruko bekas seberang XXXX Kab. Ciamis.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember XXX sekira jam 23.30 Wib, saksi bersama-sama dengan Saksi 3 dan Sdr. XXX berangkat dari XXXX Tasikmalaya menuju XXXX Ciamis dengan tujuan hendak berfoto-foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Sonic, warna merah hitam, No. Registrasi : D 2161 ADA, No. Rangka : MH1KB1110LK249952, No. Mesin : KB11EXXXXX yang mana pada saat itu posisinya saksi membonceng Saksi 2 dan XXXX mengendarai kendaraan R2 miliknya sendiri;

- Bahwa ditengah perjalanan tepatnya di X Kab. Ciamis saksi merasa diikuti oleh sekelompok motor sehingga saksi menancap gas, namun ketika menancap gas Sdr. XXXX tidak terlihat dan saksi pikir tertinggal di belakang sehingga sekira jam 00.30 Wib saksi dan Saksi 3 memberhentikan kendaraan R2 di ruko XXXXCiamis dengan maksud hendak menunggu Sdr. XXXX, tiba-tiba sekitar 5 (lima) orang keluar dari dalam ruko bekas tersebut kemudian menghampiri saksi dan Saksi 2 yang mana salah satunya yang bernama Sdr. XXXXX menarik motor saksi sehingga kendaraan R2 yang sedang ditumpangi oleh saksi dan Saksi 5 roboh jatuh ke tanah, dikarenakan panik Saksi 3 langsung berlari ke sebrang jalan meninggalkan saksi sedangkan saksi tidak bisa lari karena jaket saksi dipegang oleh Sdr. XXXXX kemudian saksi diseret oleh Sdr. XXXX ke dalam ruko dengan cara leher saksi dipiting oleh tangan XXXXX dan sewaktu saksi diseret dari pinggir jalan ke dalam ruko dengan cara dipiting, sambil dipukuli area wajah saksi oleh XXXX dan kawan-kawan nya namun saksi tidak mengetahui satu per satu pelaku yang memukul saksi dikarenakan sewaktu dipiting saksi tertunduk memandang ke bawah tanah, selanjutnya sewaktu saksi diseret masuk ke pintu ruko saksi terjatuh dikarenakan pintu masuk rukonya sempit sehingga posisi saksi menjadi terbaring menyamping ke kanan, kemudian saksi kembali diseret oleh Sdr. XXXXX dengan cara menarik jaket yang saksi pakai ke ruangan di dalam ruko dan sewaktu diseret di dalam ruko Saksi 2 membuka helm yang terpasang di kepala saksi dan juga sewaktu diseret betis kiri saksi ditendang oleh salah satu pelaku namun saksi tidak mengetahui siapa yang menendang betis kiri saksi tersebut dikarenakan posisi saksi menutup wajah dengan menggunakan kedua tangan saksi, setelah itu saksi diseret ke ruang tengah ruko dengan posisi terbaring dan sewaktu diruang tengah dengan posisi terbaring kepala saksi dipukuli yang mana salah satu pukulan ada yang menggunakan pipa besi/gagang pel, namun saksi tidak mengetahui siapa saja yang memukuli dikarenakan saksi menutup wajah dengan kedua tangan saksi, selanjutnya saksi 3 G membuka kedua tangan saksi kemudian saksi 3 memukul hidung saksi, kemudian badan saksi dibalikan oleh salah satu pelaku sehingga posisinya saksi menjadi telungkup dan sewaktu posisi saksi

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.B/XXXX/XXXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telungkup salah satu pelaku dari arah belakang ada yang menarik rambut saksi sehingga wajah saksi jadi tengadah ke atas dan sewaktu wajah saksi tengadah para pelaku secara bersama-sama memukul wajah saksi dan juga ada yang menginjak betis kiri saksi dan memukul punggung serta memukul area kepala yang mana salah satu pukulan yang mengenai kepala ada yang menggunakan palu, setelah itu saksi disuruh duduk oleh para pelaku kemudian saksi di interogasi oleh para pelaku yang menanyakan apakah saksi adalah anggota geng motor XTC atau bukan, setelah itu Sdr. XXXXX kembali menyeret saksi keluar ruko dengan cara memping leher saksi dan sewaktu diseret dari ruang tengah menuju pintu keluar ada yang memukul kepala bagian belakang saksi dari arah belakang, setelah keluar dari dalam ruko kemudian disuruh duduk di halaman ruko dan sewaktu saksi duduk, Sdr. XXXX memukul wajah saksi. setelah itu Sdr. XXX menyuruh saksi untuk diam di kolong meja penyimpanan barang yang berada di halaman ruko dan sewaktu berada di kolong penyimpanan barang ada yang menendang kepala bagian kiri namun saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dikarenakan saksi sudah pusing setengah sadar dan hidung saksi sudah mengeluarkan banyak darah, dan kemudian ada seseorang yang tidak saksi kenali dan merasa kasihan kepada saksi kemudian orang itu mengantarkan saksi ke Kota Tasikmalaya.

- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa ada yang memukul menggunakan pipa besi/gagang pel (DPB) dan palu (DPB).
- Bahwa sekelompok orang tersebut merupakan geng motor BSC (Bogar Shark Clasic) yang mengira bahwa saksi adalah anggota geng motor XTC yang merupakan musuhnya, padahal saksi bukan merupakan anggota geng motor XTC.
- Bahwa kondisi saksi setelah terjadinya peristiwa tersebut yaitu mengalami memar dan luka codet di jidat, hidung memar dan mengeluarkan darah, dibawah mata sebelah kanan memar, kepala benjolbenjol, pergelangan tangan kanan memar, betis sebelah kiri memar dan badan terasa sakit.
- Bahwa setelah terjadinya peristiwa tersebut saksi tidak bisa melakukan aktifitas selama 1 (satu) minggu dikarenakan badan terasa sakit serta apabila berjalan terasa sakit.
- Bahwa saksi sudah memaafkan para pelaku.
- Bahwa sewaktu terjadinya peristiwa tersebut usia saksi yaitu XXXX (XXXXs) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

2. **SAKSI 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

- Bahwa saksi 1 dipukuli oleh para terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember XXX sekira jam 01.00 Wib bertempat di bekas ruko XXXXXXXX Kab. Ciamis.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Desember XXXX sekira 17.00 Wib ketika saksi pulang ke rumah saksi melihat anak saksi yaitu saksi 1 sedang tertidur namun wajah nya terlihat bengkak serta kepala nya terdapat benjol benjol, kemudian saksi membangunkan anak saksi dan ketika anak saksi berjalan pun terpincang pincang, selanjutnya saksi bertanya kepada anak saksi apa yang menjadi penyebabnya, kemudian anak menerangkan bahwa dirinya keroyok oleh geng motor yang berjumlah sekitar XXXX orang pada hari Minggu tanggal 20 Desember XXXXsekira jam 01.00 Wib di bekas ruko XXXXX Kab. Ciamis, selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 20.00 Wib saksi memeriksakan anak saksi ke RSUD Dr. XXXXX.
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak saksi 1 mengalami memar dan luka codet di jidat, hidung memar, mata sebelah kanan memar, kepala benjolbenjol, pergelangan tangan kanan memar, betis sebelah kiri memar dan badan terasa sakit.
- Bahwa akibat dipukuli saksi tidak bisa melakukan aktifitas selama 1 (satu) minggu dikarenakan badan terasa sakit serta apabila berjalan terasa sakit.
- Bahwa sekelompok orang yang melakukan pengeroyokan terhadap anak saksi tersebut merupakan geng motor BSC (Bogar Shark Clasic) yang mengira bahwa anak saksi adalah anggota geng motor XTC yang merupakan musuhnya
- Bahwa sewaktu terjadinya peristiwa tersebut usia anak saksi yaitu 16 (enam belas) tahun.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

3. **SAKSI 3**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 1 dikeroyok para terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember XXXX0 sekira jam 01.00 Wib di ruko bekas sebrang XXXXX Ciamis.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember XXXXsekira jam 23.30 Wib, saksi bersama-sama dengan saksi 1 dan Sdr. XXX berangkat dari XXXXCiamis untuk berfoto-foto dengan menggunakan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan R2 merek Honda Sonic, warna merah hitam, No. Registrasi : D 2161 ADA, No. Rangka : MH1KB1110LK249952, No. Mesin : XXXXXXmilik saksi yang mana pada saat itu posisinya saksi dibonceng oleh saksi M1 dan Sdr. XXX mengendarai kendaraan R2 miliknya sendiri, namun ditengah perjalanan tepatnya di jembatan XXXXXCiamis saksi bersama-sama dengan saksi 1 merasa diikuti sehingga kami bertiga menancap gas, namun ketika menancap gas Sdr.XXX tidak terlihat dan saksi pikir tertinggal di belakang sehingga pada sekira jam 00.30 Wib saksi dan saksi 1 memberhentikan kendaraan R2 di depan ruko bekas sebrang XXXXCiamis dengan maksud hendak menunggu Sdr. XXXX, namun tiba-tiba dari halaman ruko tersebut ada sekitar XXXX orang menghampiri saksi dan saksi 1 R yang kemudian orang-orang tersebut tiba-tiba menarik saksi 1 sehingga kendaraan R2 yang sedang ditumpangi oleh saksi dan saksi 1 sampai roboh jatuh ke tanah, dikarenakan panik saksi langsung berlari ke seberang jalan meninggalkan saksi 1 dan sewaktu saksi berlari saksi sempat menoleh ke belakang dan melihat saksi 1 sedang dipukuli di dekat sepeda motor oleh sekelompok orang tersebut, selanjutnya saksi pulang ke rumah dengan cara meminta bantuan tumpangan kepada pengendara sepeda motor yang melintas.

- Bahwa kendaraan R2 yang ditumpangi oleh saksi dan saksi 1 adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa para pelaku yang berjumlah sekitar XXXX orang melakukan kekerasan terhadap saksi 1 dengan cara memukul memakai kepala tangan ke arah badan saksi 1, dan menyeret saksi 1 ke dalam ruko bekas dengan cara dipiting leher dan kemudian di dalam ruko bekas tersebut saksi 1 kembali dianiaya.
- Bahwa saat itu saksi 1 tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa 1 (satu) hari setelah kejadian tersebut saksi menengok saksi 1, fisik saksi 1 terdapat luka codet di jidatnya, hidungnya terlihat memar dan bengkok ke kanan dan dibawah mata sebelah kanannya terlihat memar dan masih kesakitan apabila berjalan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

4. **SAKSI 4**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 1 dikeroyok oleh para terdakwa dan teman-temannya pada hari Minggu tanggal 20 Desember XXXXsekira jam 01.00 Wib di ruko bekas sebrang XXXXXX. Ciamis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya melihat saksi 2 saja yang melakukan kekerasan terhadap Saksi 1 dikarenakan saksi datang paling terakhir ke ruko bekas tersebut, dan sewaktu saksi datang ke ruko tersebut sudah ada Saksi 1 dengan kondisi hidungnya mengeluarkan darah.
- Bahwa Saksi 2 memukul saksi 1 dengan cara dengan menggunakan kepalan tangan kanannya 1 (satu) kali mengenai area lengan kiri Saksi 1 kemudian menendang menggunakan telapak kaki sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai area lengan kiri Saksi 1S ewaktu Saksi 1 berada di kolong penyimpanan barang.
- Bahwa saksi sama sekali tidak melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi SAKSI 1
- Bahwa yang berada di ruko bekas tersebut yaitu :
 - Terdakwa I YUDITIA
 - Terdakwa II.
 - Saksi 2.
 - Saksi 3.
 - Saksi 4.
 - Sdr. XXXXXXXX(DPO).
 - Sdr. XXXXXXXX(DPO).
- Bahwa menurut keterangan kawan-kawan saksi bahwa Saksi SAKSI 1 adalah anggota geng motor XTC yang telah menyerang kawan-kawan saksi di ruko bekas tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

5. **SAKSI 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi melakukan kekerasan terhadap Saksi SAKSI 1 pada hari Minggu tanggal 20 Desember XXXX sekira jam 01.00 Wib di ruko bekas sebrang XXXXXKab. Ciamis.
- Bahwa yang telah melakukan kekerasan terhadap Saksi SAKSI 1 berjumlah 7 orang yaitu :
 - Terdakwa I
 - Terdakwa II .
 - Saksi 2.
 - Saksi.
 - Saksi 3.
 - Sdr. 4.
 - Sdr.XXXXXXXX.

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.B/XXXX/XXXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran para terdakwa, saksi dan lainnya yaitu :

- a. Terdakwa I XXX XXXX : berperan memukul menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali mengenai area bawah mata sebelah kanan Saksi SAKSI 1 sewaktu Saksi SAKSI 1 sedang jongkok di halaman depan ruko bekas tersebut.
- b. Terdakwa II XXXXX : berperan memukul dengan kepalan tangan kiri dan tangan kanan secara bergantian kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali mengenai area wajah Saksi SAKSI 1 sewaktu Saksi SAKSI 1 diseret oleh Sdr. XXXXX di pinggir jalan.
- c. Saksi berperan memukul Saksi SAKSI 1 dengan kepalan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai wajahnya, kemudian memukul jidat Saksi SAKSI 1 menggunakan kepalan tangan kanan 2 (dua) kali, setelah itu sewaktu Saksi SAKSI 1 disimpan di kolong penyimpanan barang kembali memukul Saksi SAKSI 1 menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali pukulan mengenai hidung Saksi SAKSI 1 kemudian menginterogasi Saksi SAKSI 1 dengan perkataan "AI SIA TEH AREK NAON KADIEU ? AING KEUR NGEUNAHNGEUNAH CARICING" (KAMU ITU MAU APA KESINI ? TERDAKWA LAGI ENAK ENAK DIAM).
- d. Saksi 4 : berperan memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang dan punggung Saksi SAKSI 1 kemudian memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan 1 (satu) kali mengenai area lengan kiri Saksi SAKSI 1 sewaktu Saksi SAKSI 1 berada di kolong penyimpanan barang yang terletak di halaman ruko serta menginterogasi Saksi SAKSI 1 dengan perkataan "AI SIA BUDAK XTC LAIN GOBLOG!" (KAMU ANAK XTC BUKAN GOBLOK).
- e. Saksi 5 : berperan membuka helm Saksi SAKSI 1 di pinggir jalan, kemudian memukul dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian atas Saksi SAKSI 1 sewaktu Saksi SAKSI 1 diseret oleh Sdr. XXXX
- f. Sdr. XXXX : berperan menyeret Saksi SAKSI 1 dari pinggir jalan sampai ke dalam ruko dengan cara memiting lehernya dan sewaktu memiting tangan kanan Sdr. XXXX sambil memukuli wajah Saksi SAKSI 1 lebih dari XXXX kali pukulan, kemudian sesampainya di dalam ruko Sdr. XXXX menginterogasi Saksi SAKSI 1 dengan perkataan "AI SIA TEH BUDAK NAON?" (KAMU ITU ANAK APA), setelah itu Sdr. XXXX (DPO) kembali menyeret Saksi SAKSI 1 dengan cara memiting leher ke luar ruko

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.B/XXXX/XXXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian memasukan Saksi SAKSI 1 ke dalam kolong penyimpanan barang.

g. XXXX : berperan menginterogasi Saksi SAKSI 1 dengan perkataan "Al SIA TEH BUDAK NAON ? ORANG MANA ? AYA MASALAH NAON JEUNG URANG ?" (KAMU ANAK APA ? ORANG MANA ? ADA MASALAH APA DENGAN TERDAKWA ?), setelah itu Sdr. XXXX memukul punggung Saksi SAKSI 1 memakai gagang pel (DPB) yang terbuat dari almunium sekitar 2 (dua) kali kemudian memukul memakai palu (DPB) besi menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Saksi SAKSI 1 sewaktu Saksi SAKSI 1 diseret di halaman ruko.

- Bahwa saksi SAKSI 1 tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa para terdakwa dan saksi melakukan kekerasan terhadap saksi SAKSI 1 karena mengira saksi SAKSI 1 menyerang saksi;
- Bahwa kondisi fisik Saksi SAKSI 1 setelah terjadinya peristiwa tersebut yaitu hidungnya terlihat memar serta mengeluarkan darah, dan dibawah mata sebelah kanan memar.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

6. SAKSI 6, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi melakukan kekerasan terhadap Saksi SAKSI 1 pada hari Minggu tanggal 20 Desember XXXXX sekira jam 01.00 Wib di ruko bekas sebrang XXXXXXXX. Ciamis.
- Bahwa yang telah melakukan kekerasan terhadap Saksi SAKSI 1 berjumlah XXXX orang yaitu :
 - Terdakwa IX.
 - Terdakwa II X.
 - Saksi XXX
 - Saksi.XXXX
 - Saksi XXX.
 - Sdr. XXX
 - Sdr. XXXX).
- Bahwa Peran para terdakwa, saksi dan lainnya yaitu :
 - a. Terdakwa I XXXX : berperan memukul menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali mengenai area bawah mata sebelah kanan Saksi SAKSI 1 sewaktu Saksi SAKSI 1 sedang jongkok di halaman depan ruko bekas tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa II XXXX : berperan memukul dengan kepalan tangan kiri dan tangan kanan secara bergantian kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali mengenai area wajah Saksi SAKSI 1 sewaktu Saksi SAKSI 1 diseret oleh SdrXXXX di pinggir jalan.
- c. Saksi XXXXX berperan memukul Saksi SAKSI 1 dengan kepalan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai wajahnya, kemudian memukul jidat Saksi SAKSI 1 menggunakan kepalan tangan kanan 2 (dua) kali, setelah itu sewaktu Saksi SAKSI 1 disimpan di kolong penyimpanan barang kembali memukul Saksi SAKSI 1 menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali pukulan mengenai hidung Saksi SAKSI 1 kemudian menginterogasi Saksi SAKSI 1 dengan perkataan "AI SIA TEH AREK NAON KADIEU ? AING KEUR NGEUNAHNGEUNAH CARICING" (KAMU ITU MAU APA KESINI ? TERDAKWA LAGI ENAK ENAK DIAM).
- d. Saksi berperan memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang dan punggung Saksi SAKSI 1 kemudian memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan 1 (satu) kali mengenai area lengan kiri Saksi SAKSI 1 sewaktu Saksi SAKSI 1 berada di kolong penyimpanan barang yang terletak di halaman ruko serta menginterogasi Saksi SAKSI 1 dengan perkataan "AI SIA BUDAK XTC LAIN GOBLOG!" (KAMU ANAK XTC BUKAN GOBLOK).
- e. Saksi XXXX : berperan membuka helm Saksi SAKSI 1 di pinggir jalan, kemudian memukul dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian atas Saksi SAKSI 1 sewaktu Saksi SAKSI 1 diseret oleh Sdr.XXX
- f. Sdr. XXX : berperan menyeret Saksi SAKSI 1 dari pinggir jalan sampai ke dalam ruko dengan cara memiting lehernya dan sewaktu memiting tangan kanan Sdr.XXXX sambil memukuli wajah Saksi SAKSI 1 lebih dari 5 (lima) kali pukulan, kemudian sesampainya di dalam ruko Sdr.XXXX(DPO) menginterogasi Saksi SAKSI 1 dengan perkataan "AI SIA TEH BUDAK NAON?" (KAMU ITU ANAK APA), setelah itu Sdr. XXXXkembali menyeret Saksi SAKSI 1 dengan cara memiting leher ke luar ruko kemudian memasukan Saksi SAKSI 1 ke dalam kolong penyimpanan barang.
- g. Sdr.XXXXX : berperan menginterogasi Saksi SAKSI 1 dengan perkataan "AI SIA TEH BUDAK NAON ? ORANG MANA ? AYA MASALAH NAON JEUNG URANG ?" (KAMU ANAK APA ? ORANG MANA ? ADA MASALAH APA DENGAN TERDAKWA ?), setelah itu Sdr.XXXXX memukul punggung Saksi SAKSI 1 memakai gagang pel (DPB) yang terbuat dari almunium

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.B/XXXX/XXXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar 2 (dua) kali kemudian memukul memakai palu (DPB) besi menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Saksi SAKSI 1 sewaktu Saksi SAKSI 1 diseret di halaman ruko.

- Bahwa saksi SAKSI 1 tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa para terdakwa dan saksi melakukan kekerasan terhadap saksi SAKSI 1 karena mengira saksi SAKSI 1 menyerang saksi;
- Bahwa kondisi fisik Saksi SAKSI 1 setelah terjadinya peristiwa tersebut yaitu hidungnya terlihat memar serta mengeluarkan darah, dan dibawah mata sebelah kanan memar.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa

- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi melakukan kekerasan terhadap Saksi SAKSI 1 pada hari Minggu tanggal 20 Desember XXXXsekira jam 01.00 Wib di ruko bekas XXXXXKab. Ciamis.
- Bahwa yang telah melakukan kekerasan terhadap Saksi SAKSI 1 berjumlah 7 orang yaitu :
 - Terdakwa.
 - Terdakwa II DX
 - Saksi 3.
 - Saksi 4.
 - Saksi 5.
 - Sdr. 6).
 - Sdr. 7
- Bahwa Peran para terdakwa, saksi dan lainnya yaitu :
 - a. Terdakwa berperan memukul menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali mengenai area bawah mata sebelah kanan Saksi SAKSI 1 sewaktu Saksi SAKSI 1 sedang jongkok di halaman depan ruko bekas tersebut.
 - b. Terdakwa II : berperan memukul dengan kepalan tangan kiri dan tangan kanan secara bergantian kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali mengenai area wajah Saksi SAKSI 1 sewaktu Saksi SAKSI 1 diseret oleh Sdr. XXXXdi pinggir jalan.
 - c. Saksi XXXX berperan memukul Saksi SAKSI 1 dengan kepalan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai wajahnya, kemudian memukul



jidat Saksi SAKSI 1 menggunakan kepalan tangan kanan 2 (dua) kali, setelah itu sewaktu Saksi SAKSI 1 disimpan di kolong penyimpanan barang kembali memukul Saksi SAKSI 1 menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali pukulan mengenai hidung Saksi SAKSI 1 kemudian menginterogasi Saksi SAKSI 1 dengan perkataan "AI SIA TEH AREK NAON KADIEU ? AING KEUR NGEUNAHNGEUNAH CARICING" (KAMU ITU MAU APA KESINI ? TERDAKWA LAGI ENAK ENAK DIAM).

d. Saksi 3 berperan memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang dan punggung Saksi SAKSI 1 kemudian memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan 1 (satu) kali mengenai area lengan kiri Saksi SAKSI 1 sewaktu Saksi SAKSI 1 berada di kolong penyimpanan barang yang terletak di halaman ruko serta menginterogasi Saksi SAKSI 1 dengan perkataan "AI SIA BUDAK XTC LAIN GOBLOG!" (KAMU ANAK XTC BUKAN GOBLOK).

e. Saksi XXXX : berperan membuka helm Saksi SAKSI 1 di pinggir jalan, kemudian memukul dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian atas Saksi SAKSI 1 sewaktu Saksi SAKSI 1 diseret oleh Sdr. XXXXXXXX(DPO).

f. Sdr.XXXX : berperan menyeret Saksi SAKSI 1 dari pinggir jalan sampai ke dalam ruko dengan cara memiting lehernya dan sewaktu memiting tangan kanan Sdr.XXXXXX sambil memukuli wajah Saksi SAKSI 1 lebih dari XXX kali pukulan, kemudian sesampainya di dalam ruko Sdr. XXXXXX menginterogasi Saksi SAKSI 1 dengan perkataan "AI SIA TEH BUDAK NAON?" (KAMU ITU ANAK APA), setelah itu Sdr. XXXX kembali menyeret Saksi SAKSI 1 dengan cara memiting leher ke luar ruko kemudian memasukan Saksi SAKSI 1 ke dalam kolong penyimpanan barang.

g. Sdr. XXXX : berperan menginterogasi Saksi SAKSI 1 dengan perkataan "AI SIA TEH BUDAK NAON ? ORANG MANA ? AYA MASALAH NAON JEUNG URANG ?" (KAMU ANAK APA ? ORANG MANA ? ADA MASALAH APA DENGAN TERDAKWA ?), setelah itu Sdr.XXXX memukul punggung Saksi SAKSI 1 memakai gagang pel (DPB) yang terbuat dari almunium sekitar 2 (dua) kali kemudian memukul memakai palu (DPB) besi menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Saksi SAKSI 1 sewaktu Saksi SAKSI 1 diseret di halaman ruko.

- Bahwa saksi SAKSI 1 tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa para terdakwa dan saksi melakukan kekerasan terhadap saksi SAKSI 1 karena mengira saksi SAKSI 1 menyerang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi fisik Saksi SAKSI 1 setelah terjadinya peristiwa tersebut yaitu hidungnya terlihat memar serta mengeluarkan darah, dan dibawah mata sebelah kanan memar.

2. Terdakwa 2.

- Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi SAKSI 1 pada hari Minggu tanggal 20 Desember XXXX sekira jam 01.00 Wib di ruko bekas sebrangXXXXX Ciamis.

- Bahwa yang telah melakukan kekerasan terhadap Saksi SAKSI 1 berjumlah 7 orang yaitu :

- Terdakwa I X.
- Terdakwa.2
- Saksi 3.
- Saksi Saksi 4.
- Saksi 5.
- Sdr.XXXX
- Sdr. XXXX.

- Bahwa Peran para terdakwa, saksi dan lainnya yaitu :

- a. Terdakwa I XXX : berperan memukul menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali mengenai area bawah mata sebelah kanan Saksi SAKSI 1 sewaktu Saksi SAKSI 1 sedang jongkok di halaman depan ruko bekas tersebut.
- b. Terdakwa berperan memukul dengan kepalan tangan kiri dan tangan kanan secara bergantian kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali mengenai area wajah Saksi SAKSI 1 sewaktu Saksi SAKSI 1 diseret oleh Sdr. XXXXX di pinggir jalan.
- c. Saksi berperan memukul Saksi SAKSI 1 dengan kepalan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai wajahnya, kemudian memukul jidat Saksi SAKSI 1 menggunakan kepalan tangan kanan 2 (dua) kali, setelah itu sewaktu Saksi SAKSI 1 disimpan di kolong penyimpanan barang kembali memukul Saksi SAKSI 1 menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali pukulan mengenai hidung Saksi SAKSI 1 kemudian menginterogasi Saksi SAKSI 1 dengan perkataan "AI SIA TEH AREK NAON KADIEU ? AING KEUR NGEUNAHNGEUNAH CARICING" (KAMU ITU MAU APA KESINI ? TERDAKWA LAGI ENAK ENAK DIAM).
- d. Saksi berperan memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang dan punggung Saksi SAKSI 1 kemudian memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan 1 (satu)

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.B/XXXX/XXXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali mengenai area lengan kiri Saksi SAKSI 1 sewaktu Saksi SAKSI 1 berada di kolong penyimpanan barang yang terletak di halaman ruko serta menginterogasi Saksi SAKSI 1 dengan perkataan "AI SIA BUDAK XTC LAIN GOBLOG!" (KAMU ANAK XTC BUKAN GOBLOK).

e. Saksi XXXXX : berperan membuka helm Saksi SAKSI 1 di pinggir jalan, kemudian memukul dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian atas Saksi SAKSI 1 sewaktu Saksi SAKSI 1 diseret oleh Sdr.XXXX

f. Sdr. XXXX : berperan menyeret Saksi SAKSI 1 dari pinggir jalan sampai ke dalam ruko dengan cara memiting lehernya dan sewaktu memiting tangan kanan Sdr. XXXXX) sambil memukuli wajah Saksi SAKSI 1 lebih dari 5 (lima) kali pukulan, kemudian sesampainya di dalam ruko Sdr. XXXX menginterogasi Saksi SAKSI 1 dengan perkataan "AI SIA TEH BUDAK NAON?" (KAMU ITU ANAK APA), setelah itu Sdr. XXXX kembali menyeret Saksi SAKSI 1 dengan cara memiting leher ke luar ruko kemudian memasukan Saksi SAKSI 1 ke dalam kolong penyimpanan barang.

g. Sdr. XXXX : berperan menginterogasi Saksi SAKSI 1 dengan perkataan "AI SIA TEH BUDAK NAON ? ORANG MANA ? AYA MASALAH NAON JEUNG URANG ?" (KAMU ANAK APA ? ORANG MANA ? ADA MASALAH APA DENGAN TERDAKWA ?), setelah itu Sdr. XXXXXXX(DPO) memukul punggung Saksi SAKSI 1 memakai gagang pel (DPB) yang terbuat dari almunium sekitar 2 (dua) kali kemudian memukul memakai palu (DPB) besi menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Saksi SAKSI 1 sewaktu Saksi SAKSI 1 diseret di halaman ruko.

- Bahwa saksi SAKSI 1 tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa para terdakwa dan saksi melakukan kekerasan terhadap saksi SAKSI 1 karena mengira saksi SAKSI 1 menyerang saksi;
- Bahwa kondisi fisik Saksi SAKSI 1 setelah terjadinya peristiwa tersebut yaitu hidungnya terlihat memar serta mengeluarkan darah, dan dibawah mata sebelah kanan memar.

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Sonic, warna merah hitam, No. Registrasi : D 2161 ADA, No. Rangka : MH1KB1110LKXXXX, No. Mesin : KB11E1249465 berikut 1 (satu) buah kunci kontak aslinya.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2 merek Honda Sonic, warna merah hitam, No. Registrasi : D 2161 ADA, No. Rangka : MH1KB1110LK249952, No. Mesin : KB11E1249465 an XXXXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi SAKSI 1 pada hari Minggu tanggal 20 Desember XXXX sekira jam 01.00 Wib di ruko bekas sebrang XXXXXCiamis.
- Bahwa yang telah melakukan kekerasan terhadap Saksi SAKSI 1 berjumlah 7 orang yaitu :
 - Terdakwa I.
 - Terdakwa 2.
 - Saksi 2.
 - Saksi Saksi 3.
 - Saksi 4
 - Sdr. XXXXXXXX(DPO).
 - Sdr. XXXXXXXX(DPO).
- Bahwa Peran para terdakwa, saksi dan lainnya yaitu :
 - a. Terdakwa I XXXX : berperan memukul menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali mengenai area bawah mata sebelah kanan Saksi SAKSI 1 sewaktu Saksi SAKSI 1 sedang jongkok di halaman depan ruko bekas tersebut.
 - b. Terdakwa berperan memukul dengan kepalan tangan kiri dan tangan kanan secara bergantian kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali mengenai area wajah Saksi SAKSI 1 sewaktu Saksi SAKSI 1 diseret oleh Sdr. XXXXXXXX(DPO) di pinggir jalan.
 - c. Saksi berperan memukul Saksi SAKSI 1 dengan kepalan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai wajahnya, kemudian memukul jidat Saksi SAKSI 1 menggunakan kepalan tangan kanan 2 (dua) kali, setelah itu sewaktu Saksi SAKSI 1 disimpan di kolong penyimpanan barang kembali memukul Saksi SAKSI 1 menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali pukulan mengenai hidung Saksi SAKSI 1 kemudian menginterogasi Saksi SAKSI 1 dengan perkataan "AI SIA TEH

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.B/XXXX/XXXX.



AREK NAON KADIEU ? AING KEUR NGEUNAHNGEUNAH CARICING”
(KAMU ITU MAU APA KESINI ? TERDAKWA LAGI ENAK ENAK DIAM).

- d. Saksi berperan memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang dan punggung Saksi SAKSI 1 kemudian memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan 1 (satu) kali mengenai area lengan kiri Saksi SAKSI 1 sewaktu Saksi SAKSI 1 berada di kolong penyimpanan barang yang terletak di halaman ruko serta menginterogasi Saksi SAKSI 1 dengan perkataan “AI SIA BUDAK XTC LAIN GOBLOG!” (KAMU ANAK XTC BUKAN GOBLOK).
- e. Saksi 4 : berperan membuka helm Saksi SAKSI 1 di pinggir jalan, kemudian memukul dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian atas Saksi SAKSI 1 sewaktu Saksi SAKSI 1 diseret oleh Sdr. XXXXXXXX(DPO).
- f. Sdr. XXXXXXXX(DPO) : berperan menyeret Saksi SAKSI 1 dari pinggir jalan sampai ke dalam ruko dengan cara memiting lehernya dan sewaktu memiting tangan kanan Sdr. XXXXXXXX(DPO) sambil memukuli wajah Saksi SAKSI 1 lebih dari 5 (lima) kali pukulan, kemudian sesampainya di dalam ruko Sdr. XXXXXXXX(DPO) menginterogasi Saksi SAKSI 1 dengan perkataan “AI SIA TEH BUDAK NAON?” (KAMU ITU ANAK APA), setelah itu Sdr. XXXXXXXX(DPO) kembali menyeret Saksi SAKSI 1 dengan cara memiting leher ke luar ruko kemudian memasukan Saksi SAKSI 1 ke dalam kolong penyimpanan barang.
- g. Sdr. XXXXXXXX(DPO) : berperan menginterogasi Saksi SAKSI 1 dengan perkataan “AI SIA TEH BUDAK NAON ? ORANG MANA ? AYA MASALAH NAON JEUNG URANG ?” (KAMU ANAK APA ? ORANG MANA ? ADA MASALAH APA DENGAN TERDAKWA ?), setelah itu Sdr. XXXXXXXX(DPO) memukul punggung Saksi SAKSI 1 memakai gagang pel (DPB) yang terbuat dari almunium sekitar 2 (dua) kali kemudian memukul memakai palu (DPB) besi menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Saksi SAKSI 1 sewaktu Saksi SAKSI 1 diseret di halaman ruko.
- Bahwa saksi SAKSI 1 tidak melakukan perlawanan.
 - Bahwa para terdakwa dan saksi melakukan kekerasan terhadap saksi SAKSI 1 karena mengira saksi SAKSI 1 menyerang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi fisik Saksi SAKSI 1 setelah terjadinya peristiwa tersebut yaitu hidungnya terlihat memar serta mengeluarkan darah, dan dibawah mata sebelah kanan memar.
- Bahwa sewaktu terjadinya peristiwa tersebut usia saksi SAKSI 1 yaitu 16 (enam belas) tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mempunyai unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa I. dan terdakwa II. Terdakwa 2, ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa dapat disimpulkan jika

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.B/XXXX/XXXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak menurut Pasal 1 angka 1 undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas diketahui :

- Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi SAKSI 1 pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira jam 01.00 Wib di ruko bekas sebrang SMPN 8 Ciamis tepatnya di Jl. Raya Imbanagara Ds. Imbanagara Kec. Ciamis Kab. Ciamis.
- Bahwa yang telah melakukan kekerasan terhadap Saksi SAKSI 1 berjumlah 7 orang yaitu :
 - Terdakwa I .
 - Terdakwa 2.
 - Saksi 2.
 - Saksi Saksi 3.
 - Saksi 4.
 - Sdr. XXXXXXXX(DPO).
 - Sdr. XXXXXXXX(DPO).
- Bahwa Peran para terdakwa, saksi dan lainnya yaitu :
 - a. Terdakwa I : berperan memukul menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali mengenai area bawah mata sebelah kanan Saksi SAKSI 1 sewaktu Saksi SAKSI 1 sedang jongkok di halaman depan ruko bekas tersebut.
 - b. Terdakwa berperan memukul dengan kepalan tangan kiri dan tangan kanan secara bergantian kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali mengenai area wajah Saksi SAKSI 1 sewaktu Saksi SAKSI 1 diseret oleh Sdr. XXXXXXXX(DPO) di pinggir jalan.
 - c. Saksi berperan memukul Saksi SAKSI 1 dengan kepalan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai wajahnya, kemudian memukul jidat Saksi SAKSI 1 menggunakan kepalan tangan kanan 2 (dua) kali, setelah itu sewaktu Saksi SAKSI 1 disimpan di kolong penyimpanan barang kembali memukul Saksi SAKSI 1 menggunakan kepalan tangan kanan

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.B/XXXX/XXXX.



- sebanyak 1 (satu) kali pukulan mengenai hidung Saksi SAKSI 1 kemudian menginterogasi Saksi SAKSI 1 dengan perkataan “AI SIA TEH AREK NAON KADIEU ? AING KEUR NGEUNAHNGEUNAH CARICING” (KAMU ITU MAU APA KESINI ? TERDAKWA LAGI ENAK ENAK DIAM).
- d. Saksi berperan memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang dan punggung Saksi SAKSI 1 kemudian memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan 1 (satu) kali mengenai area lengan kiri Saksi SAKSI 1 sewaktu Saksi SAKSI 1 berada di kolong penyimpanan barang yang terletak di halaman ruko serta menginterogasi Saksi SAKSI 1 dengan perkataan “AI SIA BUDAK XTC LAIN GOBLOG!” (KAMU ANAK XTC BUKAN GOBLOK).
- e. Saksi 4 : berperan membuka helm Saksi SAKSI 1 di pinggir jalan, kemudian memukul dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian atas Saksi SAKSI 1 sewaktu Saksi SAKSI 1 diseret oleh Sdr. XXXXXXXX(DPO).
- f. Sdr. XXXXXXXX(DPO) : berperan menyeret Saksi SAKSI 1 dari pinggir jalan sampai ke dalam ruko dengan cara memiting lehernya dan sewaktu memiting tangan kanan Sdr. XXXXXXXX(DPO) sambil memukuli wajah Saksi SAKSI 1 lebih dari 5 (lima) kali pukulan, kemudian sesampainya di dalam ruko Sdr. XXXXXXXX(DPO) menginterogasi Saksi SAKSI 1 dengan perkataan “AI SIA TEH BUDAK NAON?” (KAMU ITU ANAK APA), setelah itu Sdr. XXXXXXXX(DPO) kembali menyeret Saksi SAKSI 1 dengan cara memiting leher ke luar ruko kemudian memasukan Saksi SAKSI 1 ke dalam kolong penyimpanan barang.
- g. Sdr. XXXXXXXX(DPO) : berperan menginterogasi Saksi SAKSI 1 dengan perkataan “AI SIA TEH BUDAK NAON ? ORANG MANA ? AYA MASALAH NAON JEUNG URANG ?” (KAMU ANAK APA ? ORANG MANA ? ADA MASALAH APA DENGAN TERDAKWA ?), setelah itu Sdr. XXXXXXXX(DPO) memukul punggung Saksi SAKSI 1 memakai gagang pel (DPB) yang terbuat dari almunium sekitar 2 (dua) kali kemudian memukul memakai palu (DPB) besi menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Saksi SAKSI 1 sewaktu Saksi SAKSI 1 diseret di halaman ruko.
- Bahwa saksi SAKSI 1 tidak melakukan perlawanan.
 - Bahwa para terdakwa dan saksi melakukan kekerasan terhadap saksi SAKSI 1 karena mengira saksi SAKSI 1 menyerang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi fisik Saksi SAKSI 1 setelah terjadinya peristiwa tersebut yaitu hidungnya terlihat memar serta mengeluarkan darah, dan dibawah mata sebelah kanan memar.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa memukul, menendang, menginjak dan menyeret ke arah tubuh anak saksi SAKSI 1, maka para terdakwa telah melakukan kekerasan. Sewaktu terjadinya peristiwa tersebut usia saksi SAKSI 1 yaitu 16 (enam belas) tahun maka saksi SAKSI 1 masih anak SAKSI 1 bersama Saksi 2, saksi Saksi 3, Saksi 4 dan Sdr. XXXXXXX(DPO), maka para terdakwa telah turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dengan demikian unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Sonic, warna merah hitam, No. Registrasi : D 2161 ADA, No. Rangka : MH1KB1110LK2XXXX, No. Mesin : KB11E1249465 berikut 1 (satu) buah kunci kontak aslinya.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2 merek Honda Sonic, warna merah hitam, No. Registrasi : D 2161 ADA, No. Rangka : MH1KB1110LK24XXXX, No. Mesin : KB11E1249465 an XXXXXX.

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.B/XXXX/XXXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa SAKSI 5, Dkk.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Saksi korban telah memaafkan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1 dan **Terdakwa 2** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK**" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh para terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Sonic, warna merah hitam, No. Registrasi : D 2161 ADA, No. Rangka : MH1KB1110LKXXX, No. Mesin : KB11E1249465 berikut 1 (satu) buah kunci kontak aslinya.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2 merek Honda Sonic, warna merah hitam, No. Registrasi : D 2161 ADA, No. Rangka : MH1KB1110LK249952, No. Mesin : KB11E1249465 anXXXX

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa SAKSI 5,

6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Jum'at, tanggal 7 Mei 2021, oleh kami, Tri Wahyudi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Lanora Siregar, S.H., dan Indra Muharam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Paridah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Fitri Jayanti Eka Putri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

(LANORA SIREGAR, S.H.)

(TRI WAHYUDI, S.H.,M.H.)

T.t.d

(INDRA MUHARAM, S.H.)

Panitera Pengganti,

T.t.d

(SITI PARIDAH, S.H.)